

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT MASYARAKAT SUKU ADAT TOBATI ENGGROS DI KOTA JAYAPURA

Oleh : Muslim¹

Abstrak : Penyelesaian kasus penganiayaan masyarakat tobat enggros dilaksanakan di para-para adat, persidangan di para-para adat diketuai oleh ondoafi besar selaku ketua dewan adat, wakil ketua dewan adat dan sekretaris dewan adat. Serta dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Sedangkan kendala dalam penerapan hukum pidana adat dalam perkara melalui peradilan adat tobat enggros adalah, Kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah dalam menegakkan hukum adat, masyarakat masih ada yang tidak memahami tentang hukum adat itu sendiri mengingat seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini banyak masyarakat yang tidak memahami hukum adat itu sendiri

Kata kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana, Penganiayaan, Tobati Enggros

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.²

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.³

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua (Uniyap) Jayapura

² Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat., PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 5.

³ Ibid, hlm. 9.

Pengakuan hukum adat atau hukum pidana adat terdapat pada amandemen kedua UUD 1945, yang menghasilkan klausul baru terhadap masyarakat adat yakni Pasal 18B ayat 2 dan 28I ayat 3, " ... Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara kesatuan. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban..."⁴

Perkembangan ilmu hukum pidana telah beranjak dari pemikiran-pemikiran konservatif dengan mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum masyarakat. Pemikiran Eropa *Continental centris* telah dipengaruhi oleh pemikiran Anglo Saxon. Adagium "*Ultimatum Remidium*" telah bergeser ke arah "*Primum Remidium*" dimana hukum pidana sebagai sarana untuk mengatasi persoalan sosial digunakan bersama-sama dan terintegrasi dengan bidang-bidang hukum yang lain seperti hukum perdata, hukum administrasi dan lain-lain. Untuk itu maka hukum pidana perlu melakukan penyesuaian dengan mengadopsi pemikiran-pemikiran yang lazim digunakan dalam hukum perdata maupun hukum administrasi.

Provinsi Papua dikenal sebagai salah satu wilayah kesatuan adat yang memiliki keanekaragaman adat istiadat, yang sangat unik, akomodatif dengan berbagai perbedaan dan ekspresif. Masyarakat adat Papua juga dikenal sebagai komunitas yang kuat memegang tradisi adatnya yang terdiri dari berbagai kesatuan nilai, simbol dan mekanisme yang berfungsi untuk menjaga hubungan kekerabatan suku secara internal dan juga berbagai interaksi dengan eksistensi lain di luar komunitasnya. Interaksi antara ruang dan subjek hukum dalam komunitas adat Papua di atur dalam hukum adat.⁵

Diantara beragam masyarakat hukum adat yang tersebar di Papua, hukum adat suku Tobati Enggros adalah salah satu hukum adat yang hingga kini masih ada dan berlaku mengatur masyarakat adat Tobati Enggros dari generasi ke generasi. Sebagaimana masyarakat adat di Papua pada umumnya, mereka pun memiliki hukum adat sendiri yang berlaku mengikat pada masing-masing anggota masyarakatnya, termasuk hukum pidana adat yang merupakan subsistem dari hukum adat Tobati Enggros.

⁴ Latifah Anum Siregar dkk, Panduan Hukum Adat (Dewan Adat Suku Jow Warry, Demta, Jayapura, Papua), Aliansi Demokrasi Untuk Papua, Jayapura, 2008, hlm. 4.

⁵ Ibid, hlm. 14.

Dengan pemikiran tersebut di atas perlu adanya pemikiran untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalur mediasi penal sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat adat Suku Tobati Enggros. Maka Peneliti melakukan penelitian dan pengkajian lebihjauh tentang hukum pidana adat dengan judul “Analisis Mediasi Penal Dalam Kasus Penganiayaan Menurut Masyarakat Suku Adat Tobati Enggros Di Kota Jayapura”.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Pengertian Hukum Pidana Adat

Berbicara mengenai hukum pidana adat, tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang hukum adat secara keseluruhan. Dikatakan demikian karena sifat dari hukum adat itu sendiri tidak memisah-misahkan ataupun memberikan penggolongan secara tegas terhadap hukum sebagaimana halnya hukum barat.

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipuro, bahwa sistem hukum adat sesungguhnya tidak mengenal pembagian hukum dalam 2 (dua) golongan: hukum privat/sipil dan hukum publik. Pembagian yang demikian adalah karena diintrodusir oleh para sarjana hukum barat (Belanda) yang memiliki sistematik hukum yang melandaskan pada penggolongan yang demikian.⁶

Sejalan dengan pernyataan diatas Soepomo juga mengemukakan bahwa hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum dilapangan pidana (dimuka hakim pidana) dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dilapangan perdata (dimuka hakim perdata). Berhubung dengan itu, didalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan antara (*procedure*) dalam hal penuntutan secara perdata (sipil) dan penuntutan secara kriminal.⁷

Pengklasifikasian hukum pidana (publik) dan hukum perdata (privat) berasal dari Eropa dan Barat. Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya perbedaan keduanya berkisar pada klasifikasi hubungan-hubungan hukum. Hukum privat menggambarkan hubungan antara subjek-subjek sederajat yang memiliki

⁶Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, 1990, hlm. 18.

⁷Soepomo, Op.Cit, hlm. 112.

kedudukan sama secara hukum. Hukum publik menggambarkan sebuah hubungan antara subjek atasan dan subjek bawahan antara dua subjek, kemudian salah satu subjek memiliki kedudukan lebih tinggi secara hukum dari subjek yang lain. Hans Kelsen kemudian menjelaskan hubungan hukum publik yang tipikal adalah hubungan antar negara dan warga negara.⁸

Oleh karena istilah hukum pidana (publik) relatif tidak dibedakan dengan hukum perdata (privat) dalam hukum adat, maka kemudian para sarjana hukum menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebut hukum pidana adat. B Ter Haar Bzn cenderung menggunakan terminologi delik adat, sementara Soerjono Soekanto menyebutnya sebagai hukum penyelewengan adat.⁹ I Gede AB Wiranata menggunakan istilah hukum pelanggaran adat yang berasal dari istilah Belanda *adat delicten recht*¹⁰. Pada dasarnya meskipun terdapat istilah yang berbeda-beda namun berbagai penyebutan tersebut merujuk pada istilah yang sama, hukum pidana adat.

I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.¹¹ Seperti halnya Van Vollenhoven, Soepomo memberikan pengertian yang singkat mengenai hukum pidana adat, menurutnya segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat dan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum jika hukum itu diperkosa.¹² Sementara I Gede AB Wiranata mengartikan hukum pelanggaran adat sebagai semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan

⁸Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 140.

⁹Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 34.

¹⁰I Gede AB Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 206.

¹¹I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, PT Ereseo, Bandung, 1993, hlm. 3.

¹²Nyoman Serikat Putra Jaya, Op.Cit, hlm.34

seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri.¹³

Nyoman Sarikat Putra Jaya dengan mengutip Lesquillier kemudian menyimpulkan bahwa tindak pidana adat merupakan tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Guna memulihkan kembali ketenteraman dan keseimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Dan reaksi-reaksi adat ini merupakan tindakan yang bermaksud mengembalikan ketenteraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.¹⁴

Berdasarkan dari apa yang telah diterangkan di atas dapat disebutkan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.

Asas Hukum Pidana Adat Indonesia

Asas hukum itu sesungguhnya mengatur tetapi dengan cara tidak muncul sebagai aturan yang konkrit. Tidak ada hukum dan sistem hukum yang bisa berjalan tanpa memiliki asas hukum. **Roeslan Saleh** menyebutkan bahwa korelasi asas hukum dengan hukum maka asas hukum menentukan isi hukum dan peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum.¹⁵ Oleh karena itu, menurut **Satjipto Rahardjo** asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum.¹⁶ Roeslan Saleh,selanjutnya menegaskan bahwa:

"... tiap kali aparat hukum membentuk hukum, asas ini selalu dan terus menerus mendesak masuk ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk. Sejauh dia mempunyai sifat-sifat konstitutif dia tidak dapat dilanggar oleh pembentuk hukum, atau tidak dapat dikesampingkannya. Jika hal itu

¹³ I Gede AB Wiranata, Op.Cit, hlm. 207.

¹⁴Nyoman Serikat Putra Jaya, Op.Cit, hlm. 34.

¹⁵Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996, hlm. 5.

¹⁶Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 45.

dilakukannya, maka terjadilah yang disebut non-hukum atau yang kelihatannya saja sebagai hukum."¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisis bahwa asas-asas hukum mengandung unsur-unsur, yakni:

- a. Sarat dengan kandungan nilai, filsafat, dan semangatnya sendiri.
- b. Tidak tampak sebagai aturan (*rule*) yang konkrit, tetapi sebagai kaidah di belakang peraturan.

Hal tersebut dapat dipakai dasar kajian untuk memahami asas-asas yang terkandung dalam hukum pidana adat, mengingat hukum adat khususnya hukum pidana adat bagian terbesar terdiri dari aturan-aturan tidak tertulis dan aturan-aturan tertulis.

Sifat Hukum Pidana Adat Indonesia

Menurut Hilman Hadikusuma alam pikiran tradisional yang tercermin dalam sifat-sifat hukum pidana adat sebagai berikut:¹⁸

- a. Tradisional Magis Religius
- b. Menyeluruh dan Menyatukan
- c. Tidak *Prae-Existente*
- d. Tidak Menyamaratakan
- e. Terbuka dan Lentur
- f. Terjadinya Delik Adat
- g. Delik Aduan
- h. Tindakan Reaksi dan Koreksi
- i. Pertanggungjawaban Kesalahan
- j. Tempat Berlakunya

Prinsip Kerja Mediasi Penal

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*):

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal.

¹⁷Roeslan Saleh, Loc.Cit.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, Op.Cit,hlm. 231-237.

Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*):

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.

c. Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*):

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Model-Model Mediasi Penal

Dalam "Explanatory memorandum" dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut :¹⁹

- a. Model "*informal mediation*"
- b. Model "*Traditional village or tribal moots*"
- c. Model "*victim-offender mediation*"
- d. Model "*Reparation negotiation programmes*"
- e. Model "*Community panels or courts*"
- f. Model "*Family and community group conferences*"

Pengertian Penganiayaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sbagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (mishandelling) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian

¹⁹ibid

penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu :²⁰

1. Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.
2. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.
3. Arrest Hoge Raad tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Jadi beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain

Proses Mediasi Penal Dalam Kasus Penganiayaan Masyarakat Suku Adat Tobati Enggros

Penganiayaan atau dalam bahasa tobatu enggros disebut sensani reeyeg adalah suatu perbuatan atau tindakan pelanggaran adat yang berat, maka hukumnya adalah dengan diberikan sanksi denda, pelaku harus ganti rugi dengan manik-manik .namun seiring perkembangan zaman sekarang ini, dimana alat pembayaran denda berupa manik-manik tersebut sudah mulai langkah , maka pembayaran sanksi denda tersebut dapat diganti dengan menggunakan uang. Penganiayaan dalam masyarakat tobatu tidaklah mengenal perbuatan berat dan ringan akan tetapi dalam penerapan sanksi nanti bentuk penganiayaan tersebut

²⁰<http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html>.
Di unduh pada tanggal 21 mei 2020, jam 11.00 wit.

menjadi tolak ukur untuk menentukan jumlah denda yang akan di bayarkan dan disesuaikan juga dengan permintaan pihak keluarga korban.²¹

Selanjutnya Dewan adat segera memanggil keluarga korban, keluarga pelaku termasuk pelaku sendiri langsung dihadirkan di para-para adat untuk segera dilakukan persidangan, pihak keluarga korban dan pelaku didampingi langsung oleh kepala suku masing-masing. Adapun posisi duduk di dalam penyelesaian kasus penganiayaan tersebut yang berhak untuk di meja utama atau pimpinan adalah sebagai berikut :

1. Ketua adat (ondoafi) posisi duduknya ditengah
2. Wakil ketua posisi duduknya di kanan
3. Sekretaris posisi duduknya di kiri
4. Pelaku dihadapkan dimeja pimpinan
5. Kepala-kepala suku, tua-tua adat, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat adat semuanya di atur dan duduk di belakang

Disini semua orang terlibat dan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan sampai pada pengambilan keputusan (asas demokrasi). Pengambilan keputusan oleh kepala adat dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya :

- a. Bentuk atau tingkat kesalahan yang dilakukan
- b. Pertimbangan si korban
- c. Pertimbangan si pelaku
- d. Pertimbangan/masukan kepala-kepala suku dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat
- e. Aturan adat setempat (lembaga masyarakat adat tobatu engross)

Dewan adat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang ada, dengan tujuan utama untuk mengetahui unsur apa pelaku melakukan tindakan penganiayaan tersebut, hasil dari pemeriksaan ini untuk menentukan hukuman/sanksi terhadap pelaku. Setelah pemeriksaan selesai , ondoafi besar dan wakil dewan adat serta sekretaris segera melakukan musyawarah untuk memutuskan hasil pemeriksaan guna menentukan sanksi denda terhadap pelaku. Adapun bentuk sanksi yang akan diterapkan akibat dari penganiayaan adalah berdasarkan golongan atau tingkatan klen pelaku

²¹Wawancara , Daniel hamadi, tgl 17 juli 2020

penganiayaan, dimana masyarakat tobatu engross mengenal 2 (dua) golongan yaitu sebagai berikut :

Untuk golongan bawah sanksi dendanya :

1. Pelaku dikenakan sanksi manik-manik sawo
2. Ditambah 23 manik-manik warna hijau dan warna kuning, manik-manik tersebut harus diikat dalam satu tali panjang
3. Dewasa ini pembayaran denda sudah sering menggunakan uang.

Untuk golongan atas sanksi dendanya :


1. Pelaku dikenakan sanksi manik-manik warna biru (sowo)
2. Ditambah gelang iir (berbentuk seperti kaca),
3. Tomako batu (kapak dalam bentuk batu),
4. Dewasa ini pembayaran denda sudah sering menggunakan uang.

Setelah keputusan sanksi telah ditetapkan, lalu kemudian diumumkan langsung didepan sidang para-para adat, tujuannya agar peserta sidang yang hadir dapat mengetahuinya terutama pihak keluarga korban maupun pelaku. Dengan hasil keputusan ini maka pihak keluarga pelaku segera berusaha untuk mengumpulkan atau mengusahakan sanksi denda tersebut, dengan jangkawaktu 1 (satu) minggu denda tersebut sudah harus di serahkan ke meja sidang adat. Kemudian dewan adat segera menyerahkan denda tersebut kepada keluarga korban yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan damai dan dilanjutkan dengan acara pemaafan, maka dengan demikian pihak korban dan pelaku dinyatakan telah berdamai. Dan tidak ada perasaan dendam lagi diantara para pihak. Masyarakat adat tobatu engross sangat menghargai dan menghormati adat, sehingga tunduk dan patuh terhadap keputusan adat tersebut.

Sementara saat era sekarang ini proses penyelesaian melalui para-para adat sudah mengalami pergeseran atau sudah banyak kasus-kasus yang sudah tidak diselesaikan lagi melalui mediasi, diantaranya kasus pembunuhan dan penganiayaan berat, alasan mereka menempuh hukum positif karena selain denda yang cukup besar juga di khawatirkan terjadi dendam karena masih ada pelaku di kediamannya. Berikut adalah skema alur penyelesaian di para-para adat.

BAGAN II.

Alur Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana Adat Tobati Enggros



Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Hukum Adat Tobati Enggros Dalam Menerapkan hukum pidana adat

Kendala-kendala yang dihadapi pengadilan adat/lembaga adat tobati enggros dalam menerapkan hukum pidana adat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah dalam menegakkan hukum adat, dengan adanya otonomi khusus terhadap provinsi papua maka pemerintah harusnya memberikan perhatian lebih serius kepada pemangku adat untuk lebih berperan aktif dalam memelihara kelestarian hukum adat lokal yang telah ada jauh sebelum hukum positif atau KUHP ada. Sehingga hukum yang telah ada dapat dikodifikasikan dan terstruktur dengan baik.
2. Masyarakat masih ada yang tidak memahami tentang hukum adat itu sendiri, seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini banyak masyarakat yang tidak memahami hukum adat itu sendiri, sehingga bila terjadi tindakan pidana mereka langsung melaporkan ke kantor polisi yang terkadang tak sedikit sampai ke pengadilan. Akibatnya masalah yang telah terselesaikan melalui peradilan

terkadang masih menyisahkan dendam diantara mereka meski hukuman telah diberikan melalui putusan peradilan umum.

3. Kurangnya peran aktif tokoh-tokoh adat dalam mensosialisasikan hukum adat atau aturan adat kepada pemuda dan pemudi tobatu enggros sebagai tongkat estafet penerus kelangsungan budaya adat lokal tobatu enggros.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan mulai dari BAB I sampai BAB IV tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penyelesaian kasus penganiayaan masyarakat tobatu enggros dilaksanakan di para-para adat, persidangan di para-para adat diketuai oleh ondoafi besar selaku ketua dewan adat, wakil ketua dewan adat dan sekretaris dewan adat. Serta dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama dan masyarakat.
2. Kendala dalam penerapan hukum pidana adat dalam perkara melalui peradilan adat tobatu enggros adalah, Kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah dalam menegakkan hukum adat, masyarakat masih ada yang tidak memahami tentang hukum adat itu sendiri mengingat seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini banyak masyarakat yang tidak memahami hukum adat itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kelsen, Hans, 2008, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saleh, Roeslan, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta.

- Santoso, Topo, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta.
- Siregar, Latifah Anum dkk, 2008, *Panduan Hukum Adat (Dewan Adat Suku Jow Warry, Demta, Jayapura, Papua)*, Aliansi Demokrasi Untuk Papua, Jayapura.
- Sirtha, I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, UI Press, Jakarta.
- Soepomo, 2007, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widnyana, I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Ereseo, Bandung.
- Wignjodipuro, Soerojo, 1990, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta.
- Wranata, I Gede AB, 2005, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wulansari, C. Dewi, 2012, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung.
- Pusat studi manajemen keuangan daerah stie ottow dan geissler jayapura. 2011. *Laporan akhir desiminasi dan aplikasi penyusunan profil 14 kampung di kota jayapura*. Jayapura : badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung kota jayapura
- Program studi ilmu hukum fakultas hukum. 2013. *Pedoman pennulisan proposal penelitian dan skripsi*. Jayapura : Universitas yapis papua

B. PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-undang Dasar 1945
Kitab undang-undang hukum pidana

C. INTERNET

- Nawawi , B. Arif Prof. 2011. (Online) (<http://klikfe.blogspot.com/2011/03/mediasi-penal.html>), diakses pada tgl 13 juni 2013 jam 7.30 wit)
- Online <http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html> di unduh pada tanggal 21 mei 2014 jam 11.00 wit